



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI, URUSAN
PENANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH TEKNIS KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas, sistim birokrasi pelayanan perizinan, non perizinan secara menyeluruh di daerah sesuai prinsip dasar cepat, murah, efektif dan efisien, terpadu satu pintu, maka perlu mendelegasikan urusan pemrosesan, penerbitan dan wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan, Non Perizinan Penanaman Modal dari Bupati, Urusan penanganan perizinan dan non perizinan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI, URUSAN PENANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TEKNIS KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam sistim satu pintu dan satu tempat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk pelayanan, pemberian adminstrasi, rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu guna menunjang legalitas suatu persyaratan atau perizinan.
9. Delegasi kewenangan adalah pengalihan urusan kewenangan pengelolaan dari suatu unit / jabatan tertentu keunit / jabatan lain.
10. Urusan Perizinan adalah semua tahapan dan proses dan kegiatan yang berawal dari penerimaan, pemrosesan dan penerbitan.

2

11. Kewenangan adalah urusan dan kegiatan tertentu yang menjadi wewenang suatu dinas atau organisasi perangkat daerah teknis tertentu.

Pasal 2

Dengan peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada kepala Dinas untuk menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati.

Pasal 3

Perizinan dan non Perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi:

- a. Bidang Penanaman Modal
1. bidang Pertanian;
 2. bidang Kehutanan;
 3. bidang Kelautan dan Perikanan;
 4. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. bidang perindustrian;
 6. bidang pertahanan dan Keamanan;
 7. bidang Pekerjaan Umum;
 8. bidang Perdagangan;
 9. bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 10. bidang Perhubungan;
 11. bidang Komunikasi dan Informatika;
 12. bidang Keuangan;
 13. bidang Perbankan;
 14. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 15. bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Bidang Usaha dan Non Usaha
1. bidang Kesehatan;
 2. bidang Perhubungan;
 3. bidang Tata Ruang Dan Perumahan;
 4. bidang Perekonomian Dan Pembangunan;
 5. bidang Pariwisata;
 6. bidang Pendapatan;
 7. bidang Peternakan;
 8. bidang Kehutanan;
 9. bidang Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi;
 10. bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 11. bidang Lingkungan Hidup; dan
 12. bidang Pertambangan.

R

Pasal 4

Perincian perizinan bidang penanaman modal, perizinan usaha dan non usaha terdiri dari:

BIDANG PENANAMAN MODAL

a. BIDANG PERTANIAN:

- 1.1 izin usaha perbenihan / pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha;
- 1.2 izin usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha;
- 1.3 izin usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha;
- 1.4 izin usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih;
- 1.5 izin usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha;
- 1.6 izin usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.7 izin usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.8 izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan dibawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.9 izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.10 izin perbenihan hortikultura;
- 1.11 izin budidaya hortikultura;
- 1.12 izin industri pengolahan hortikultura;
- 1.13 izin usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura;
- 1.14 izin pengusaha wisata agro hortikultura;
- 1.15 izin usaha jasa hortikultura lainnya; dan
- 1.16 izin penelitian dan pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa;

b. BIDANG KEHUTANAN:

- 2.1. izin penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptil (ular, biawak, kura-kura, laba-laba dan buaya);
- 2.2. izin pengusaha Hutan Tanaman Lainnya (antara lain : Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis);
- 2.3. izin Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya;
- 2.4. izin pengusaha sarang burung walet di alam;
- 2.5. izin industri kayu gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m³ / pertahun);
- 2.6. izin industri primer pengolahan rotan;
- 2.7. izin pengusaha rotan;
- 2.8. izin pengusaha getah pinus;
- 2.9. izin pengusaha bambu;



- 2.10. izin pengusahaan damar;
- 2.11. izin pengusahaan gaharu;
- 2.12. izin pengusahaan shellak, Tanaman Pangan Alternatif (sagu), getah-getahan, dan perlebahan;
- 2.13. izin pengusahaan kokok / kepompong ulat sutra (persuteraan alam);
- 2.14. izin pengusahaan perburuan di Taman Buru dan Blok Buru;
- 2.15. izin penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan dan Penangkaran / budidaya koral di luar kawasan Konservasi;
- 2.16. izin Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata didalam Kawasan Hutan;
- 2.17. izin Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, laba-laba dan buaya) dari habitat alam;
- 2.18. pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar;
- 2.19. pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran
- 2.20. Industri kayu;
- 2.21. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;
- 2.22. pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan); dan
- 2.23. usaha pemanfaatan jasa lingkungan air dikawasan hutan.

c. **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN:**

- 3.1. perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai dengan 30 GT, di wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil;
- 3.2. usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum;
- 3.3. pembesaran Ikan;
- 3.4. pembenihan Ikan;
- 3.5. usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI);
- 3.6. usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian / Pengekstasian, Pengolahan Surimi, dan Jelly Ikan;
- 3.7. usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan;
- 3.8.
 - usaha Perikanan Tangkap menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan / atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI;
 - usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan / atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas;
 - usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan diatas 12 mil;
- 3.9. pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral / karang hias dari alam untuk akuarium*);
- 3.10. penangkapan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
- 3.11. penggalian Pasir Laut.

d. **BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL:**

- 4.1. jasa Konstruksi Migas;
- 4.2. jasa Survei;
- 4.3. jasa Pemboran;

8

- 4.4. jasa Penunjang Migas;
- 4.5. jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi;
- 4.6. pembangkit Tenaga Listrik;
- 4.7. transmisi Tenaga Listrik;
- 4.8. distribusi Tenaga Listrik;
- 4.9. konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik;
- 4.10. iIndustri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi;
- 4.11. pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
- 4.12. pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik; dan
- 4.13. pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik.

e. BIDANG PERINDUSTRIAN:

- 5.1.
 - industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya;
 - industri pemindangan ikan;
- 5.2. industri makanan olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo;
- 5.3. industri gula merah;
- 5.4. industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian;
- 5.5. industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif / celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan;
- 5.6. industri percetakan kain terutama motif batik dan tradisional;
- 5.7. industri batik tulis;
- 5.8. industri kain rajut khususnya renda;
- 5.9. industri Kerajinan;
- 5.10. industri mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya;
- 5.11. industri pengasapan karet;
- 5.12. industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah;
- 5.13. industri perkakas tangan;
- 5.14.
 - industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor);
 - industri reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga;
- 5.15. industri makanan olahan;
- 5.16. industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis;
- 5.17. industri batik cap;
- 5.18.
 - industri pengolahan rotan;
 - iIndustri pengawetan rotan;
 - bambu dan sejenisnya;
- 5.19. industri barang dari kayu (Industri *moulding* dan komponen bahan bangunan);
- 5.20. industri minyak atsiri;
- 5.21. industri pengeringan dan pengolahan tembakau;
- 5.22. industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen;
- 5.23.
 - industri paku, mur, dan baut;
 - industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula;
 - industri pompa dan kompresor;
 - industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua, dan tiga;
 - industri perlengkapan sepeda dan becak;

2

- 5.24. industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung, dan traktor tangan;
 - 5.25.
 - industri kapal kayu;
 - industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan;
 - 5.26. industri perhiasan;
 - 5.27. daur ulang barang-barang bukan logam;
 - 5.28. pemeliharaan dan reparasi mobil;
 - 5.29. industri rokok;
 - 5.30. industri bubur kertas pulp (dari kayu);
 - 5.31. industri kertas berharga;
 - 5.32. industri Siklamat dan Sakarin;
 - 5.33. industri Tinta Khusus;
 - 5.34. industri peleburan timah hitam;
 - 5.35. industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah); dan
 - 5.36. industri Crumb Rubber.
- f. **BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN:**
- 6.1. industri bahan baku untuk bahan peledak;
 - 6.2. industri bahan peledak dan komponennya;
 - 6.3. produksi senjata, mesiu, Alat Peledak dan peralatan perang; dan
 - 6.4. jasa keamanan.
- g. **BIDANG PEKERJAAN UMUM:**
- 7.1. jasa konstruksi (Jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana dan / atau resiko rendah dan / atau nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);
 - 7.2. perusahaan air minum;
 - 7.3. perusahaan Jalan Tol;
 - 7.4. jasa Konstruksi (Jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi dan / atau resiko tinggi dan / atau nilai pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);
 - 7.5. jasa bisnis / jasa konsultansi konstruksi; dan
 - 7.6. pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya.
- h. **BIDANG PERDAGANGAN:**
- 8.1. penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (Direct Selling);
 - 8.2. perdagangan eceran;
 - 8.3. perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
 - 8.4. jasa Perdagangan;
 - 8.5. jasa survei;
 - 8.6.
 - persewaan alat transportasi darat (rental without operator);
 - persewaan mesin pertanian dan peralatan;
 - persewaan mesin konstruksi dan tenaga teknik sipil dan peralatannya;
 - persewaan mesin kantor dan peralatannya;
 - persewaan mesin konstruksi dan peralatannya (termasuk komputer);
 - persewaan mesin lainnya dan peralatan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain;

- 8.7. jasa kebersihan gedung;
- 8.8. jasa kegiatan lainnya;
- 8.9. penyelenggaraan perdagangan alternatif; dan
- 8.10. pialang berjangka.

i. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF:

- 9.1.
 - meseum swasta;
 - peninggalan sejarah yang dikelola swasta;
- 9.2.
 - agen perjalanan wisata;
 - biro perjalanan wisata;
- 9.3.
 - restoran;
 - jasa boga / catering;
 - bar;
 - cafe;
- 9.4. jasa akomodasi;
- 9.5. usaha Rekreasi, seni dan hiburan;
- 9.6. jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif;
- 9.7. usaha jasa pramuwisata;
- 9.8. SPA (Sante Par Aqua);
- 9.9. pengusahaan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi;
- 9.10. jasa teknik film;
- 9.11. pembuatan film;
- 9.12. pertunjukan film;
- 9.13. studio rekaman (cassette, VCD, DVD, dll);
- 9.14. pengedaran film; dan
- 9.15. pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll.

j. BIDANG PERHUBUNGAN:

- 10.1. angkutan barang dengan moda darat;
- 10.2. angkutan dengan moda laut;
- 10.3. angkutan penyeberangan;
- 10.4. angkutan sungai dan danau kapal < 30 GT;
- 10.5. penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro);
- 10.6. penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah (*reception facilities*);
- 10.7. jasa salvage dan / atau pekerjaan bawah air (PBA);
- 10.8. usaha penunjang pada terminal;
- 10.9. jasa kebandarudaraan;
- 10.10. jasa penunjang angkutan udara (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan didarat untuk penumpang dan kargo / ground handling, dan penyewaan pesawat udara / aircraft leasing);
- 10.11. pelayanan jasa terkait bandar udara;
- 10.12. bongkar muat barang (maritime cargo handling service dengan CPC 7412);
- 10.13. jasa pengurusan transportasi;
- 10.14. jasa ekspedisi muatan pesawat udara;
- 10.15. agen penjualan umum (GSA) perusahaan angkutan udara asing;
- 10.16. penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan ;
- 10.17. penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau;

- 10.18. angkutan orang dengan moda darat;
- 10.19. pelayaran rakyat;
- 10.20. angkutan dengan moda udara;
- 10.21. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 10.22. pembangunan terminal; dan
- 10.23. angkutan multi media.

k. **BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:**

- 11.1. lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) radio dan televisi
- 11.2. • instalasi kabel ke rumah dan gedung;
• warung telekomunikasi;
• warung internet;
- 11.3. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- 11.4. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- 11.5. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi;
- 11.6. pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium);
- 11.7. lembaga Penyiaran Publik (LPP) radio dan televisi;
- 11.8. penyedia, pengelola (Pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi;
- 11.9. penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers) ;
- 11.10. lembaga Penyiaran ; dan
- 11.11. penyelenggaraan Pos.

l. **BIDANG KEUANGAN:**

- 12.1. sewa guna usaha (Leasing);
- 12.2. pembiayaan Nonleasing;
- 12.3. modal Ventura;
- 12.4. perusahaan asuransi;
- 12.5. perusahaan konsultan aktuarial; dan
- 12.6. dana pensiun.

m. **BIDANG PERBANKAN:**

- 13.1. bank;
- 13.2. perusahaan Pialang Pasar Uang;
- 13.3. bank Perkreditan Rakyat; dan
- 13.4. pedagang Valuta Asing.

n. **BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI:**

- 14.1. jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja);
- 14.2. penyediaan jasa pekerja / buruh [proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, mempekerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa cleaning srvice, satpam, catering dan jasa penunjang lainnya];
- 14.3. pelatihan kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja;

R

- 14.4. kegiatan usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan perikanan di kawasan transmigrasi;
 - 14.5. jasa penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri; dan
- o. **BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:**
- 15.1. pendidikan nonformal;
 - 15.2. pendidikan Anak Usia Dini;
 - 15.3. pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - 15.4. pendidikan Tinggi.
- p. **BIDANG KESEHATAN:**
- 16.1. Usaha Industri Farmasi;
 - 16.2. jasa konsultasi bisnis dan manajemen dan / atau jasa manajemen rumah sakit;
 - 16.3. jasa pengetasan pengujian kalibrasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan;
 - 16.4. jasa Pelayanan Akupuntur;
 - 16.5. jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa Asistensi Dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan Dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat);
 - 16.6. produsen Narkotika (Industri Farmasi);
 - 16.7. perdagangan besar farmasi narkotika;
 - 16.8. pengolahan obat tradisional;
 - 16.9. usaha industri obat;
 - 16.10. perdagangan besar;
 - 16.11. apotik;
 - 16.12. pusat / balai stasiun penelitian kesehatan;
 - 16.13. rumah bersalin swasta;
 - 16.14. klinik General Medical Service / Rumah Sakit Umum / Klinik Pengobatan Umum;
 - 16.15. jasa Kesehatan Pemukiman (Residential Health Service);
 - 16.16. sarana Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 16.17. praktik Perorangan Tenaga Kesehatan;
 - 16.18. jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 - 16.19. hospital Service / Pelayanan Rumah Sakit Spesialistik / subspesialistik;
 - 16.20. jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental);
 - 16.21. klinik Kedokteran Spesialis (Clinic Specialised Medical Service);
 - 16.22. klinik Kedokteran Gigi Spesialis (Clinic Specialised Dental Service);
 - 16.23. jasa Keperawatan Spesialis (Nursing Service dengan CPC 93191);
 - 16.24. jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik); dan
 - 16.25. jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan.

PERIZINAN DIBIDANG USAHA DAN NON USAHA

- a. **BIDANG KESEHATAN:**
- 1.1. izin Operasional Rumah Sakit Umum;
 - 1.2. Izin Operasional Puskesmas / Puskesmas Pembantu
 - 1.3. izin Penyelenggara Optikal;
 - 1.4. izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan / Klinik ;
 - 1.5. izin Laboratorium / Kesehatan
 - 1.6. izin Pendirian Apotik;
 - 1.7. izin Pendirian Toko Obat;

2

- 1.8. izin Praktek Dokter;
- 1.9. izin Praktek Bidan;
- 1.10. izin Praktek Perawat; dan
- 1.11. izin Praktek Rumah Bersalin.
- 1.12. Izin Industri Rumah Tangga : (rincian terlampir)
 - Hasil Olahan daging Kering
 - Hasil Olahan Ikan Kering
 - Hasil Olahan Ungas Kering
 - Sayur Asin dan Sayur Kering
 - Hasil Olahan Kelapa
 - Tepung dan Hasil Olahannya
 - Minyak dan Lemak
 - Selai, Jeli dan Sejenisnya
 - Gula, Kembang Gula dan Madu
 - Kopi, Teh, Coklat kering atau Campurannya
 - Bumbu
 - Rempah-rempah
 - Minuman Ringan, Minuman Serbuk
 - Hasil Olahan Buah
 - Hasil Olahan Biji-Bijian dan Umbi
 - Lain-lain Es
- b. **BIDANG PERHUBUNGAN:**
 - 2.1. izin Trayek (angkutan Kota dan angkutan Pedesaan).
 - 2.2. Izin Insedentil
- c. **BIDANG TATA RUANG DAN PERUMAHAN:**
 - 3.1. perencanaan Ruang (Advice Plan);
 - 3.2. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - 3.3. izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- d. **BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN:**
 - 4.1. izin Gangguan (HO); dan
 - 4.2. izin Tempat Usaha (SITU).
- e. **BIDANG PARIWISATA:**
 - 5.1. izin Usaha Pariwisata (IU-PAR).
- f. **BIDANG PENDAPATAN:**
 - 6.1. izin Reklame; dan
 - 6.2. keterangan Fiskal Daerah.
- g. **BIDANG PETERNAKAN :**
 - 7.1. izin Depo obat hewan dan pakan ternak
 - 7.2. Izin Depo Daging
- h. **BIDANG KEHUTANAN:**
 - 8.1. izin Penelitian /Explorasi dalam kawasan hutan;
 - 8.2. izin Penimbunan Hasil Hutan; dan
 - 8.3. izin Mengeluarkan Hasil Hutan.
- i. **BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI:**
 - 9.1. izin Usaha Perdagangan (IUP);
 - 9.2. izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 9.3. izin Tempat Pangkalan Minyak Tanah;
 - 9.4. izin Penimbunan BBM untuk keperluan sendiri;
 - 9.5. izin Mendirikan SPBU;
 - 9.6. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 9.7. izin Usaha Industri (IUI); dan
 - 9.8. tanda Daftar Gudang (TDG).
- j. **BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK:**
 - 10.1. izin Penelitian Bagi Mahasiswa;
 - 10.2. izin Penelitian Bagi Kelompok Dosen; dan
 - 10.3. rekomendasi Rumah Ibadah.

R

- k. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP:
- 11.1. Izin lingkungan
 - 11.2. Keterangan kepemilikan Mesin gergaji Rantai
 - 11.3. izin penyimpanan limbah berbahaya dan Beracun (LB3)
 - 11.4. Izin pembuangan limbah cair (IPLC)
- l. BIDANG PERTAMBANGAN:
- 12.1. izin Penimbunan Bahan Galian Golongan A, B dan C;
 - 12.1. izin Penimbunan Bahan Galian Golongan A, B dan C;
 - 12.2. izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - 12.3. izin Explorasi Air Bawah Tanah;
 - 12.4. izin Usaha Pengeboran Air Bawah tanah (R-IPMA);
 - 12.5. izin Pengambilan Air Bawah Tanah; dan
 - 12.6. izin Juru Bor (IJB).

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 6A Tahun 2008 tentang Pengalihan Penanganan Jenis Perizinan dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Jenis Perizinan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 November 2017

4 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 8

PAULUS V. R. MELLA

Ditetapkan di SoE
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 4

MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
2017 NOMOR 41.

JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SSP-IRT
 SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA NO. HK. 03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
 IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA

IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA	
KODE	JENIS PANGAN
01	Hasil Olahan Daging Kering
	- Abon Daging
	- Dendeng Daging
	- Paru Goreng Daging
	- Kerupuk Kulit
	- Rendang Daging / Paru
02	Hasil Olahan Ikan Kering
	- Abon
	- Cumi Kering
	- Ikan Asing
	- Ikan Asap/Ikan Salai/Ikan Kayu/kerupuk/Kemplang/ Amplang Ikan
	- Udang Kering (Ebi)
	- Pasta Ikan
	- Petis
	- Terasi
	- Empek-empek kering
	- Ikan Goreng
	- Dendeng Ikan
	- Rendang Ikan / Belut
	- Serundeng Ikan
	- Becikot Olahan
	- Presto Ikan
03	Hasil Olahan Ungas Kering
	- Abon Unggas
	- Usus Goreng
	- Ceker Goreng
	- Kulit Unggas Goreng
	- Dendeng
	- Telur Asin
	- Presto Unggas
	- Rendang Telur
04	Sayur Asin dan Sayur Kering
	- Acar
	- Asinan / Manisan Sayur
	- Jamur Asin / Kering
	- Sayur Asin / Kering
	- Sayur Kering
	- Keripik / Kripping Sayur
	- Emping Melinjo / Labu
	- Manisan Rumput Laut

2

05	Hasil Olahan Kepala
	- Kelapa Parut Kering
	- Nata de Coco
	- Geplak
06	Tepung dan Hasil Olahannya
	- Bihun
	- Biskuit
	- Bageian / Bageian
	- Dodol / Jenang / Galamai
	- Kerupuk
	- Kue Brem
	- Kue Kering
	- Makaroni
	- Mie Kering
	- Tapioka
	- Tepung Aren
	- Tepung Arcis
	- Tepung Beras / Ketan
	- Tepung Gandum (Bukan tepung terigu yang wajib SNI)
	- Tepung Ilunkwee
	- Tepung Kedele
	- Tepung Kelapa
	- Tepung Kentang
	- Tepung Pisang
	- Tepung Sagu
	- Tepung Sukun
	- Roti / Bluder
	- Rempeyek / Peyek
	- Sohun
	- Bakpao
	- Bakpia / Pia
	- Bika Ambon
	- Cakue
	- Cimol
	- Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)
	- Kulit Lumpia / Pangsit
	- Moci
	- Molen / Bolen
	- Mutiara / Pacar Cina
	- Pilus
	- Yangko
07	Minyak dan Lemak
	- Minyak Jagung
	- Minyak Kacang
	- Minyak Kedele
	- Minyak Kelapa
	- Minyak Bunga Matahari
	- Minyak Zaitun
	- Minyak Sawit
	- Minyak Lemak Ayam
	- Minyak Lemak Sapi

2

08	Selai, Jeli dan Sejenisnya
	- Jem / Selai
	- Jeli buah
	- Jeli Agar
	- Jeli Bubuk rasa buah
	- Jeli Rumput Laut
	- Jeli Lidah Buaya
	- Marmalad
	- Serikaya/Srikaya/Kayakaya
	- Cicaú
09	Gula Kembang Gula dan madu
	- Gula Aren
	- Gula Kelapa
	- Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
	- Gula Semut
	- Kembang Gula / Permen
	- Kembang Gula / Permen susu
	- Kembang Gula / Permen karet
	- Kembang Gula Karet
	- Kembang Gula Coklat
	- Madu
	- Sirop
	- Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
	- Enting-enting / Kipang-Kacang / Ampyang / Noga
10	Kopi, The, Coklat Kering Atau Campurannya
	- Kopi Biji Kering / Bubuk, Teh / Teh Hijau
	- Teh Rosela
	- Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
	- Kopi Campur
11	Bumbu
	- Aneka Bumbu Masakan
	- Bawang Goreng
	- Cuka Makan seperti cuka buah apel / anggur dll
	- Kecap asin manis
	- Saos Cabe
	- Saos Tomat
	- Saos Ikan
	- Saos Kacang
	- Tauco
	- Sambal
	- Bumbu Kacang / Pecel
12	Rempah – rempah
	- Bawang merah kering / Pasta / Bubuk
	- Bawang putih kering / Pasta / Bubuk
	- Cabe Kering / Pasta / Bubuk
	- Cengkeh kering / Pasta / Bubuk
	- Jahe kering / Pasta / Bubuk
	- Jintan
	- Kayu Manis
	- Kapulaga

X

	-	Ketumbar
	-	Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
	-	Lada Putih / Hitam
	-	Pala / Bunga Pala
	-	Wijen
13		Minuman Ringan, Minuman Serbuk
	-	Minuman Beraroma
	-	Minuman Gula Asam
	-	Minuman Buah
	-	Minuman Sayur
	-	Minuman Kacang kedele / Sari kedele
	-	Minuman Kopi Campur
	-	Minuman Kunyit Asam
	-	Minuman Lidah Buaya
	-	Minuman Rumput Laut
	-	Minuman Sari Madu
	-	Minuman Sari Tebu
	-	Minuman Sari Jagung
	-	Minuman Sari Bekatul
	-	Minuman Sari Kurma
	-	Minuman Sari Tch
	-	Minuman Bandrex
	-	Minuman Limun
	-	Minuman Jeli
	-	Minuman Rempah
	-	Minuman Rosela
	-	Cincau / Minuman Cincau
	-	Minuman Sari tape
	-	Minuman Serbuk
	-	Minuman Bubuk Kedele
14		Hasil Olahan Buah
	-	Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/Pisang dll)
	-	Buah kering
	-	Lempok Buah (Durian dll)
	-	Asinan Buah
	-	Buah Kering
	-	Manisan Buah
	-	Buah dalam Sirop
	-	Pisang Sale
15		Hasil Olahan Biji-Bijian dan Umbi
	-	Ketan
	-	Jawadah / Jadah / Uli
	-	Keripik Kentang
	-	Keripik kentang Balado
	-	Keripik Ketela / Singkong
	-	Keripik Ketela jagung
	-	Keripik Talas
	-	Intip
	-	Keripik Ubi Jalar
	-	Rangginang / Batiah

2

	-	Bekatul
	-	Bingka Ubi
	-	Carang Mas / Kue Keremas Ubi Jalar/Ceker ayam
	-	Jipang/Kipang Beras Ketan
	-	Brondong Jagung
	-	Brondong Beras Ketan
	-	Marning Jagung
	-	Emping Jagung / Singkong
	-	Keripik / Criping Umbi-umbian
	-	Geluk Goreng
	-	Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / / Mete / telur / Koro / Kapri / Salut / Tumbuk
	-	Kwaci
	-	Opak / Cropak Singkong / Ubi / Beras
	-	Singkong Presto
	-	Lanting
	-	Abon Oncom
	-	Tape Ketan
	-	Tape Singkong
	-	Tiwul
	-	Wingko Babat
	-	Wajik / Wajit Ketan
	-	Wajik / Wajit Buah
16		Lain Lain Es
	-	Es Stik / Es Lilit
	-	Es Goyang / Es Loly
	-	Es Puter
	-	Es Mambo
	-	Es Hunkue

2